



GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 30 / 29 / I / 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 344/29/XII/2020 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan penyesuaian nomenklatur unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai amanat Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dan adanya pergantian bendahara pengeluaran pada Badan Penghubung Provinsi Gorontalo, Lampiran II Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 344/29/XII/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 344/29/XII/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;

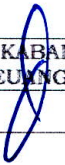
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 27);
10. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 344/29/XII/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 344/29/XII/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah perubahan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 344/29/XII/ 2020 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021, yakni pada Lampiran II Nomor Urut 1 huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah dan Nomor Urut 20 Bendahara Pengeluaran pada Badan Penghubung Provinsi Gorontalo diubah, sehingga menjadi:

NO.	OPD	NAMA BENDAHARA	NIP
1	Sekretariat Daerah e. Biro Organisasi	Tantri Saidi	19721106 201001 2 001
	g. Biro Pengendalian, Ekonomi dan Pembangunan	Sri Dewi Usman A. Eda	19761222 200701 2 014
	h. Biro Hukum	Nurhayati Pantua, SE	19830209 201001 2 004
	i. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Zuriaty Mano, SE	19850106 201001 2 001
20	Badan Penghubung	Kartini Podungge, A.Md	19810417 200604 2 011

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diberikan insentif berdasarkan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Januari 2021



ITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Gorontalo.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
6. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
7. Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo.

